SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
3. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kehamilan dalam hubungan dengan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.
4. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah program yang dilaksanakan sekolah untuk meningkatkan Kesehatan peserta didik, mutu Pendidikan, dan prestasi belajar, yang merupakan upaya terpadu lintas program dan lintas sektor Puskesmas.

5. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan Kesehatan perseorangan.
6. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah Kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
7. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah upaya dibidang Kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak pra sekolah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tenaga Profesional Lainnya adalah Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan dipekerjakan secara kontrak sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelalaksanaan anggaran.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertingak sebagai bendahara umum daerah.

14. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Puskesmas.
15. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
19. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
21. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan Daerah di wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kelembagaan;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokkan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

BLUD UPT Puskesmas merupakan UPT pada Dinas yang telah menerapkan BLUD.

Pasal 4

Elemen Kelembagaan BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:

a. struktur organisasi;
b. fungsi dan tugas;
c. tanggung jawab;
d. pola tata kelola; dan
e. peraturan dan ketentuan.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 5

Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 6

(1) Sumber daya manusia BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 a. pejabat pengelola; dan
 b. pegawai.
(2) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan terhadap kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Puskesmas dalam pemberian layanan.
(3) Pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.
(4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 a. PNS; dan/atau
 b. PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) BLUD UPT Puskesmas dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Tenaga Profesional Lainnya.

(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(7) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari Tenaga Professional Lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

(8) Pejabat pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diangkat untuk masa jabatan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

(10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 7

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 8

(1) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Struktur organisasi Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pemimpin;
b. pejabat keuangan;
c. pejabat teknis; dan
d. kelompok jabatan fungsional.

(3) Pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di UPT Puskesmas.
(4) Struktur organisasi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Hubungan Kerja

Pasal 9

(1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati;
 c. menyusun rencana strategis;
 d. menyiapkan rencana bisnis anggaran;
 e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
(3) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 11

(1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dijabat oleh PNS.
(2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis anggaran;
 c. menyiapkan DPA;
 d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 f. melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi;
 g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
(4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijabat oleh PNS/PPPK.
(6) Pejabat keuangan bertanggungiawab kepada Pemimpin.

Pasal 12

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat dijabat oleh PNS/PPPK atau Tenaga Profesional Lainnya yang diangkat oleh Bupati.
(2) PNS/PPPK atau Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 b. melaksanakan kegiatan tekns operasional dan pelayanan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;
 c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat teknis mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
(4) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
(5) Pejabat teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin.

BAB III
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu
Mekanisme Kerja

Pasal 13

(1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD UPT Puskesmas dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungannya.
(2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerjanya serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Setiap Pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undang.
(2) Setiap Pemimpin bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas bawahan masing-masing.
(3) Setiap Pemimpin bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 15

(1) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan Dinas yaitu:
 a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD UPT Puskesmas;
 b. BLUD UPT Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
 c. Dinas melaksanakan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang melaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas;
 e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
 f. BLUD UPT Puskesmas menyusun rencana bisnis dan anggaran disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari rencana kerja anggaran Dinas;
 g. BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas; dan
 h. Dinas menjadi tempat rujukan UKM sastra kedua.

(2) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada pada wilayah kerjanya:
 a. BLUD UPT Puskesmas bermitra dengan fasilitasi kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
 b. BLUD UPT Puskesmas mengoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai dasilitasi Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.
(3) Hubungan kerja BLUD UPT Puskesmas dengan PD yang menyelenggarakan urusan permerintahan Daerah di bidang KB:
 a. BLUD UPT Puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
 b. PD menyediakan alat kontrasepsi dan penunjang lainnya; dan
 c. BLUD UPT Pusekesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada PD.

Pasal 16

(1) Pemimpin bertanggungjawab dalam pengelolaan BLUD UPT Puskesmas yaitu terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan dalam pemberian pelayanan.
(2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
(3) Kepala sub bagian tata usaha bertanggungjawab kepada pemimpin dan membawahi kegiatan meliputi sistem informasi, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.
(4) Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat membawahi:
 a. pelayanan promosi Kesehatan termasuk UKS;
 b. pelayanan Kesehatan lingkungan;
 c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 e. pelayanan pencagahan dan pengendalian penyakit; dan
 f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
(5) Penanggungjawab UKM pengembangan membawahi:
 a. pelayanan kesehatan jiwa;
 b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 d. pelayanan kesehatan olahraga;
 e. pelayanan kesehatan indera;

f. pelayanan kesehatan lansia; dan
g. pelayanan kesehatan kerja.

(6) Penanggungjawab UKP kefarmasian dan laboratorium membawahi:
a. pelayanan pemeriksa umum:
b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
d. pelayanan gawat darurat;
e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
f. pelayanan persalinan;
g. pelayanan rawat inap bagi BLUD UPT Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawa inap;
h. pelayanan kefarmasian; dan
i. pelayanan laboratorium.

(7) Penanggungjawab jaringan pelayanan BLUD UPT Puskesmas dan jejaring fasilitasi pelayanan kesehatan membawahi:
a. Puskesmas pembantu;
b. Puskesmas keliling;
c. Bidan desa; dan
d. Jejaring fasilitasi pelayanan Kesehatan.

(8) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) bertanggungjawab kepada Pemimpin.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Pengelompokan fungsi BLUD UPT Puskesmas ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

(2) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. fungsi pelayanan kesehatan;
b. fungsi penyelenggaraan administrasi; dan
c. fungsi penunjang pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Fungsi Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

Fungsi pelayanan di BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dijalankan oleh penanggung jawab dan pelaksana kegiatan UKM dan UKP meliputi:

a. UKM esensial;
b. upaya kesehatan pengembangan; dan
c. UKP.

Pasal 19

(1) UKM esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:
 a. upaya promosi kesehatan;
 b. upaya kesehatan lingkungan;
 c. upaya KIA dan KB;
 d. upaya gizi masyarakat;
 e. perawatan kesehatan masyarakat; dan
 f. upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
(2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari:
 a. imunisasi;
 b. pencegahan penyakit tuberkulosis;
 c. surveilans;
 d. pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS;
 e. pencegahan dan pengendalian demam berdarah *dengue*;
 f. pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan/diare;
 g. pencegahan dan pengendalian kecacingan;
 h. pencegahan penyakit kusta;
 i. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 j. pencegahan dan pengendalian inspeksi visual dengan asam asetat/pemeriksaan payudara klinis;
 k. pencegahan dan pengendalian gangguan indra dan fungsional;
 l. pencegahan dan pengendalian typoid;

m. pencegahan dan pengendalian rabies; dan
n. pencegahan dan pengendalian hepatitis.

Pasal 20

Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari:
a. kesehatan jiwa;
b. kesehatan gigi masyarakat;
c. kesehatan kerja dan olahraga;
d. pengobatan tradisional;
e. kesehatan usia lanjut;
f. kesehatan haji;
g. usaha kesehatan sekolah;
h. kesehatan remaja; dan
i. tim reaksi cepat.

Pasal 21

UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri dari:
a. pelayanan kefarmasian;
b. pelayanan laboratorium;
c. pelayanan pemeriksaan ibu dan anak;
b. KB;
c. kesehatan reproduksi;
a. pelayanan pendaftaran/informasi;
b. pengaduan kepuasan pasien;
c. pelayanan sisrut;
d. pelayanan pemeriksaan umum;
e. pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut;
f. pelayanan gawat darurat;
g. pelayanan pemeriksaan manajemen terpadu balita sakit/konseling gizi; dan
h. pelayanan persalinan dan nifas.

Bagian Kedua

Fungsi Penyelenggaraan Administrasi

Pasal 22

Fungsi penyelenggaraan administrasi di BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh tata usaha meliputi kegiatan:

a. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
c. penyelenggaraan pengelolaan barang, sarana dan prasarana termasuk gedung dan ambulans.

Bagian Ketiga

Fungsi Penunjang Pelayanan Kesehatan

Pasal 23

Fungsi penunjang pelayanan Kesehatan di BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh penanggung jawab dan pelaksana meliputi:

a. laboratorium dan pemeriksaan penunjang;
b. kefarmasian dan obat-obatan; dan
c. pengelolaan alat kesehatan/kedokteran.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pengelolaan sumber daya manusia untuk pemenuhan sumber daya manusia pada BLUD UPT Puskesmas secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian organisasi secara efektif dan efesien.

Pasal 25

(1) Pegawai BLUD UPT Puskesmas dapat berasal dari ASN atau Tenaga Profesional Lainnya sesuai kebutuhan yang dipekerjakan secara kontrak atau secara tetap.
(2) Pengangkatan pegawai yang berasal dari PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pengangkatan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.

Bagian Kedua
Rotasi Pegawai

Pasal 26

(1) Rotasi pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
(2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 a. penetapan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;
 b. masa kerja pada unit tertentu;
 c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 d. kegunaanya dalam menunjang karir; dan
 e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pegawai

Pasal 27

(1) Pemberhentian pegawai berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberhentian pegawai berstatus Tenaga Profesional Lainnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. pemberhentian atas permintaan sendiri;

b. meninggal dunia;
c. perampingan organisasi;
d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
e. pemberhentian karena mencapai batas usia maksimal 60 tahun;
f. melanggar sumpah/janji jabatan atau peraturan disiplin pegawai; dan
g. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Penghargaan

Pasal 28

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai, Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menerapkan kebijakan mengenai penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik.

Pasal 29

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan kepada pegawai BLUD UPT Puskesmas yang telah menunjukan kesetian, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar dan/atau lokarya;
b. kesempatan untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar;
c. pengembangan karir; dan/atau
d. pemberian insentif sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

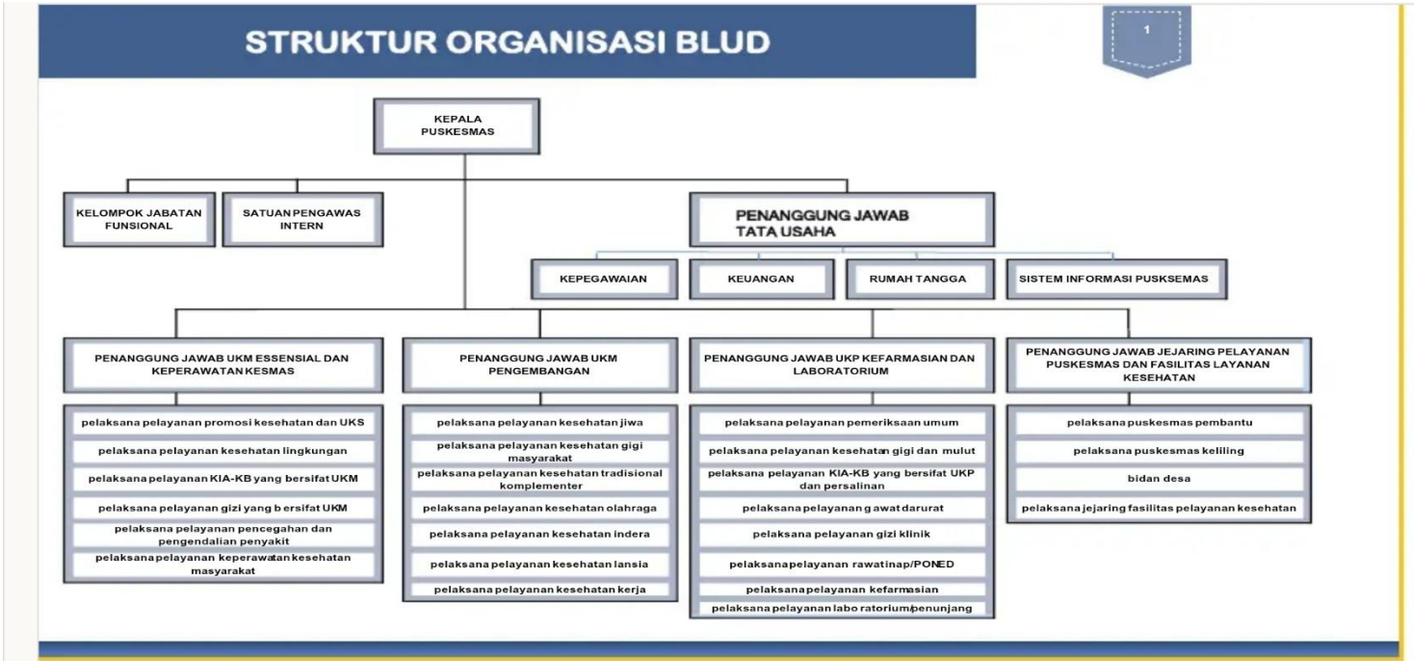
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PETSI APOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI